



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
KEGIATAN	: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SUB-KEGIATAN	: KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026



Urusan : 1.01
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Organisasi SKPD : 1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program : 1.01.02
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.01
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Sub-Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038
KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI
DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG
PENDIDIKAN

Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur,
Kecamatan Siantan

Tahun Anggaran : 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas, diperlukan sistem pengelolaan yang terencana, terkoordinasi, serta didukung dengan mekanisme supervisi dan evaluasi yang berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan maupun perangkat daerah perlu diselaraskan melalui proses koordinasi yang baik agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana kerja, dan target pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, proses perencanaan yang matang menjadi dasar dalam menentukan prioritas program dan penggunaan sumber daya secara optimal. Supervisi dan evaluasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan, standar pelayanan, serta mampu mencapai hasil yang diharapkan. Melalui kegiatan supervisi dan evaluasi, dapat dilakukan pemantauan, identifikasi permasalahan, serta perumusan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, memperkuat perencanaan program, serta memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi, efektivitas, dan kualitas pengelolaan layanan pendidikan melalui penguatan

koordinasi, perencanaan program, serta pelaksanaan supervisi dan evaluasi yang terarah dan berkelanjutan.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program pendidikan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan pendidikan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.
5. Mendorong peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

4. TARGET / SASARAN

Target/sasaran dari kegiatan ini adalah kepala sekolah dan guru jenjang Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

- o Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas

o Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :

Nama : Tony Karnain, Ph.D

NIP : 197306022003121013

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

o **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Iim Mulyani Putri, S.Psi
NIP : 198804232012122001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Program Pengelolaan Pendidikan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub-Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 6 Januari 2026, Nomor Sub-kegiatan 1.01.02.2.01.0038 yaitu sebesar : Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup kegiatan ini melalui DAU Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yaitu melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub-Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- b. Lokasi kegiatan berada di satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2026											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan administrasi awal	■											
2	Rapat kegiatan		■	■									
3	Konsultasi kegiatan			■	■	■							
4	Pelaksanaan kegiatan						■	■	■	■	■		
5	Pelaporan											■	■

9. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tersusunnya perencanaan program layanan pendidikan yang terarah dan sesuai dengan kebijakan serta kebutuhan di bidang pendidikan;
- b. Terlaksananya kegiatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan;
- c. Tersusunnya laporan hasil supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan layanan pendidikan pada satuan pendidikan;
- d. Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan layanan pendidikan sebagai bahan analisis dan perbaikan program di masa yang akan datang.

10. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termasuk didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disampaikan kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 06 Januari 2025
Kepala Pengguna Anggaran



Tony Karnam, Ph.D
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

**: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

PROGRAM

**: PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN**

KEGIATAN

**: PENGELOLAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR**

SUB-KEGIATAN

**: PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN
BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK
PENCEGAHAN PERUNDUNGAN,
KEKERASAN, DAN INTOLERANSI**

TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan : 1.01
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Organisasi SKPD : 1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program : 1.01.02
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.01
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Sub-Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043
PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI
SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN
PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI

Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur,
Kecamatan Siantan

Tahun Anggaran : 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Perundungan, kekerasan, dan intoleransi merupakan permasalahan serius yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial di lingkungan pendidikan, mempengaruhi kesehatan mental peserta didik, dan menghambat perkembangan mereka. Data yang ada menunjukkan bahwa perundungan (bullying), baik yang dilakukan secara fisik maupun psikologis, masih terjadi secara luas di berbagai satuan pendidikan di Indonesia. Perilaku kekerasan dan intoleransi, baik di dalam maupun di luar ruang kelas, tidak hanya merusak hubungan antar sesama siswa, tetapi juga menciptakan suasana tidak aman yang menghambat terciptanya pendidikan yang bermutu. Fenomena perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penganiayaan fisik, pelecchan verbal, hingga pengucilan sosial yang mengarah pada terjadinya ketidakadilan dan ketidakharmonisan di antara peserta didik. Selain itu, intoleransi terhadap perbedaan, baik dalam hal suku, agama, ras, maupun status sosial, semakin memperburuk kondisi ini, sehingga mengancam keutuhan dan keberagaman yang harusnya dijunjung tinggi dalam lingkungan pendidikan.

Pencegahan terhadap masalah-masalah tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian layanan pendampingan yang menyeluruh dan berbasis pada nilai-nilai positif dalam pendidikan, seperti rasa hormat, toleransi, empati, dan keadilan. Melalui pendampingan ini, diharapkan pihak-pihak terkait dalam satuan pendidikan, seperti tenaga pendidik, peserta didik, serta orang tua dan masyarakat, dapat bersama-sama mengatasi dan mencegah perilaku perundungan, kekerasan, dan intoleransi yang sering kali terjadi.

Pemberian layanan pendampingan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh pihak di

lingkungan sekolah terkait pentingnya menciptakan atmosfer yang inklusif dan aman bagi setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Pendampingan ini akan membantu satuan pendidikan dalam merancang kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan, kekerasan, dan intoleransi, serta memberikan solusi yang efektif dalam menangani permasalahan yang sudah terjadi.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan teknis dan pembinaan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, seperti guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Melalui pendampingan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan inklusivitas, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan harmonis serta membekali satuan pendidikan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menciptakan ruang belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, dan intoleransi terhadap perbedaan serta menjadikan sekolah aman dan nyaman bagi murid.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan kompetensi tim kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan budaya toleransi dan empati di kalangan murid dan seluruh anggota sekolah, guna membangun hubungan yang sehat dan positif antar individu di lingkungan satuan pendidikan.
- 4) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang inklusif dan aman.

4. TARGET / SASARAN

Target/sasaran dari kegiatan ini adalah guru dan murid satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

- o Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas
- o **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - NIP : 197306022003121013
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- o **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**
 - Nama : IIM MULYANI PUTRI, S.Psi
 - NIP : 19880423 201212 2 001
 - Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 - Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Program Pengelolaan Pendidikan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

dengan Sub-Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 6 Januari 2025, Nomor Sub-kegiatan 1.01.02.2.01.0043 yaitu sebesar : Rp. 149.271.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- Ruang lingkup kegiatan ini melalui DAU Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yaitu melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub-Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Lokasi kegiatan berada di satuan pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi jenjang Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama 1 (satu) tahun.

Time Schedule

9.	No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2026											
			Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L U A R A	1	Persiapan Administrasi awal												
	2	Rapat Kegiatan												
	3	Konsultasi Kegiatan												
	4	Pelaksanaan Kegiatan												
	5	Pelaporan												

PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil dari kegiatan ini adalah meminimalisir terjadinya perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan sekolah serta terciptanya sekolah yang inklusif, aman dan nyaman bagi murid.

10. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termasuk didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disampaikan kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 06 Januari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

**: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

PROGRAM

**: PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN**

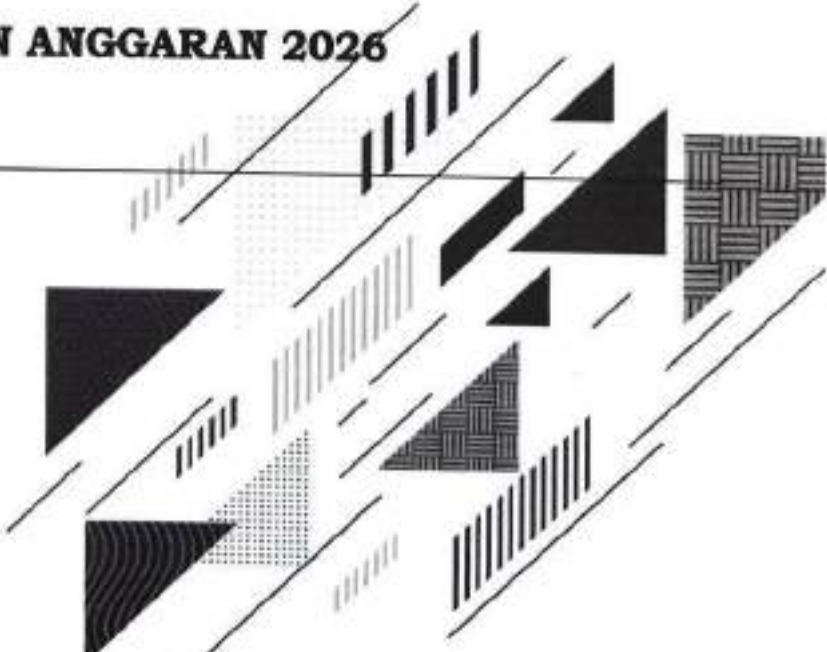
KEGIATAN

**: PENGELOLAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR**

SUB-KEGIATAN

**: PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN
KREATIVITAS SISWA**

TAHUN ANGGARAN 2026



Urusan : 1.01
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Organisasi SKPD : 1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program : 1.01.02
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.01
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Sub-Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025
PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS
SISWA

Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur,
Kecamatan Siantan

Tahun Anggaran : 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang Sekolah Dasar. Selain itu berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan juga terus diselenggarakan baik dalam bentuk kegiatan pembelajaran maupun dalam bentuk kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2026.

Untuk mewujudkan kegiatan dimaksud, khususnya kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2026 telah disusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Kegiatan di tingkat provinsi meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan seleksi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sehingga nanti akan terpilih siswa dari peserta pada cabang yang dilombakan untuk mewakili Kabupaten Anambas dan mengikuti kegiatan tersebut di tingkat Provinsi Kepulauan Riau serta di tingkat Nasional.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud kegiatan adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas serta memberikan wadah kepada siswa dalam meningkatkan prestasinya mulai dari tingkat Sekolah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menyeleksi siswa berprestasi dari berbagai cabang lomba/festival yang nantinya akan mewakili Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat yang lebih tinggi.

4. TARGET / SASARAN

Target/sasaran dari kegiatan ini adalah murid jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berprestasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

- o Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas
- o **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - NIP : 197306022003121013
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- o **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**
 - Nama : Iim Mulyani Putri, S.Psi
 - NIP : 198804232012122001
 - Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 - Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Program Pengelolaan Pendidikan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub-Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 6 Januari 2026, Nomor Sub-kegiatan 1.01.02.2.01.0025 yaitu sebesar : Rp. 168.212.280,00 (*seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup kegiatan ini melalui DAU Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yaitu melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub-Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- b. Lokasi kegiatan berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jenjang Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyesuaikan jadwal pelaksanaan olimpiade/festival dari Pusat.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2026											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Administrasi awal												
2	Rapat Kegiatan												
3	Konsultasi Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pelaporan												

9. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil dari kegiatan ini adalah mendapatkan murid yang berprestasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

10. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termasuk didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disampaikan kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 06 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Tony Karnain, Ph.D

Pembina Tk.1/IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

**: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

PROGRAM

**: PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN**

KEGIATAN

**: PENGELOLAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR**

SUB-KEGIATAN

**: PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL
UNTUK PENDIDIKAN**

TAHUN ANGGARAN 2026



Urusan : 1.01
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Organisasi SKPD : 1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program : 1.01.02
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.01
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Sub-Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036
PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK
PENDIDIKAN

Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur,
Kecamatan Siantan

Tahun Anggaran : 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang Sekolah Dasar. Selain itu berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan juga terus diselenggarakan baik dalam bentuk kegiatan pembelajaran maupun dalam bentuk kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2026.

Untuk mewujudkan kegiatan dimaksud, khususnya kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2026 telah disusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Kegiatan di tingkat provinsi meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan seleksi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sehingga nanti akan terpilih siswa dari peserta pada cabang yang dilombakan untuk mewakili Kabupaten Anambas dan mengikuti kegiatan tersebut di tingkat Provinsi Kepulauan Riau serta di tingkat Nasional.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud kegiatan adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas serta memberikan wadah kepada siswa dalam meningkatkan prestasinya mulai dari tingkat Sekolah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menyeleksi siswa berprestasi dari berbagai cabang lomba/festival yang nantinya akan mewakili Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat yang lebih tinggi.

4. TARGET / SASARAN

Target/sasaran dari kegiatan ini adalah murid jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berprestasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

- o Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas
- o **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - NIP : 197306022003121013
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- o **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**
 - Nama : Iim Mulyani Putri, S.Psi
 - NIP : 198804232012122001
 - Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 - Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Program Pengelolaan Pendidikan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub-Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 6 Januari 2026, Nomor Sub-kegiatan 1.01.02.2.01.0025 yaitu sebesar : Rp. 168.212.280,00 (*seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- Ruang lingkup kegiatan ini melalui DAU Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yaitu melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub-Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Lokasi kegiatan berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jenjang Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyesuaikan jadwal pelaksanaan olimpiade/festival dari Pusat.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2026											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal												
2	Rapat Kegiatan												
3	Konsultasi Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pelaporan												

9. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil dari kegiatan ini adalah mendapatkan murid yang berprestasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

10. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termasuk didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disampaikan kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 06 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Torry Karnain, Ph.D
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

1.01.02-Program Pengelolaan Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

PA : TONY KARNAIN, Ph. D

PPK : TONY KARNAIN, Ph. D

PPTK : RAJA BENNY SAYHRIZAL, S.Sos.,M.Si

**KEGIATAN : 1.01.02.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Dasar**

**SUB KEGIATAN : 1.01.02.2.01.0027- Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 menyalurkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 865).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

D. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

E. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

- Nama Organisasi : Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas
- OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Nama : TONY KARNAIN, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina TK.I/ IV.B
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 Nama : RAJA BENNY SAYHRIZAL, S.Sos.,M.Si
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 198212112011011003
 Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

F. Sumber Dana

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Dana Alokasi Umum (DAUSG) Tahun Anggaran 2026.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Rencana Anggaran Biaya

Untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar diperlukan sebesar Rp. 245.380.000 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.380.000,00
2.	5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	229.000.000

3.	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000
Total			245.380.000

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2026											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■									
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■							
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

5. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 09 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

1.01.02-Program Pengelolaan Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

PA : TONY KARNAIN, Ph. D

PPK : TONY KARNAIN, Ph. D

PPTK : RAJA BENNY SAYHRIZAL, S.Sos.,M.Si

**KEGIATAN : 1.01.02.2.02- Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama**

**SUB KEGIATAN : 1.01.02.2.02.0040- Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 menyalurkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 865).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama .

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

D. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama .

E. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

- Nama Organisasi : Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas
- OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Nama : TONY KARNAIN, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina TK.I/ IV.B
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 Nama : RAJA BENNY SAYHRIZAL, S.Sos.,M.Si
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 198212112011011003
 Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

F. Sumber Dana

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Dana Alokasi Umum (DAUSG) Tahun Anggaran 2026.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Rencana Anggaran Biaya

Untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diperlukan sebesar Rp. 174.000.000 (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	174.000.000
Total			174.000.000

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2026											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal												
2	Rapat Kegiatan												
3	Konsultasi Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pelaporan												

5. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 09 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN



Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga,



Tony Kartono, Ph.D

Pembina TK. I /IV.b

NIP. 19730602 200312 1 013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD	: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
PA	: Tony Karnain, Ph.D
PPTK	: Darwisah, S.Sos
Kegiatan	: 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pagu	: Rp 22.500.000,-

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

1. Latar Belakang Masalah

- a. Dasar-dasar hukum yang mendasari kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat sebagai berikut :
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pendirian Satuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 865).
- b. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan atau lembaga terkait lainnya, terhadap proposal atau usulan pendirian lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal yang diajukan oleh masyarakat atau pihak lain. Dalam proses ini, berbagai aspek akan dievaluasi, seperti kelayakan tempat, keberlanjutan program, kualifikasi tenaga pengajar, kurikulum yang akan digunakan, fasilitas yang disediakan, dan aspek administratif lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan yang diajukan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan aman bagi peserta didik. Setelah dilakukan penilaian, apabila usulan tersebut dinilai memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka izin pendirian atau perizinan akan diberikan kepada lembaga pendidikan tersebut untuk dapat beroperasi secara resmi. Dengan

demikian, penilaian kelayakan ini menjadi langkah penting dalam memastikan terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Maksud :

a. Maksud Kegiatan

- Maksud kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, untuk Mensosialisasikan Tentang Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal ke PAUD dan PKBM Se-Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Tujuan ;

Untuk Memberikan Sosialisasi Tentang Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal ke PAUD dan PKBM Se-Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Target / Sasaran :

- Target kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

4. Nama Organisasi :

Nama Organisasi yang melaksanakan Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. PPK

Tony Karnain, Ph.D

NIP. 197306022003121013

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :

a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dari APBD Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

b. Total perkiraan biaya Pelaksanaan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 02 Januari 2026, Kode Rekening Sub kegiatan

1.01.05.2.02.0001 yaitu sebesar : Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :
- Jangka waktu kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dilaksanakan di 10 (Sepuluh) kecamatan, pelaksanaan kegiatan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis dengan jarak tempuh yang relatif jauh serta harus menyeberangi laut. Adapun 10 (Sepuluh) kecamatan tersebut antara lain :
- a. Kecamatan Siantan
 - b. Kecamatan Siantan Selatan
 - c. Kecamatan Siantan Tengah
 - d. Kecamatan Siantan Timur
 - e. Kecamatan Siantan Utara
 - f. Kecamatan Kute Siantan
 - g. Kecamatan Palmatak
 - h. Kecamatan jemaja.
 - i. Kecamatan Jemaja Barat
 - j. Kecamatan jemaja Timur.

Tarempa, 08 Januari 2026
Pengguna Anggaran



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk.1/IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD	: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
PA	: Tony Karnain, Ph.D
PPTK	: Darwisah, S.Sos
Kegiatan	: 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pagu	: Rp 22.500.000,-

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1. Latar Belakang Masalah

- a. Dasar-dasar hukum yang mendasari kegiatan Pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut :
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pendirian Satuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 865).
- b. Pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengendalian dilakukan melalui proses perizinan yang mengharuskan lembaga memenuhi persyaratan administratif, standar sarana dan prasarana, kurikulum, serta kualifikasi tenaga pendidik. Setelah izin diberikan, pengawasan dilakukan secara berkala oleh dinas pendidikan melalui monitoring, evaluasi kinerja, serta tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran. Regulasi yang mengatur perizinan dan pengawasan ini didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan menteri, serta kebijakan daerah yang berlaku. Jika lembaga tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sanksi yang dapat diberikan meliputi peringatan, pembinaan, hingga pencabutan izin operasional. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan ini, diharapkan lembaga PAUD dan pendidikan nonformal yang dikelola masyarakat

dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi.

2. Maksud :

a. Maksud Kegiatan

- Maksud kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dalam rangka pengawasan Tentang Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal ke PAUD dan PKBM Se-Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Tujuan ;

Untuk Melaksanakan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal ke PAUD dan PKBM Se-Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Target / Sasaran :

- Target kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

4. Nama Organisasi :

Nama Organisasi yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. PPK

Tony Karnain, Ph.D

NIP. 197306022003121013

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :

a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dari APBD Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

b. Total perkiraan biaya Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 02 Januari 2026, Kode Rekening Sub kegiatan

1.01.05.2.02.0002 yaitu sebesar : Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :
- Jangka waktu kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan di 10 (Sepuluh) kecamatan, pelaksanaan kegiatan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis dengan jarak tempuh yang relatif jauh serta harus menyeberangi laut. Adapun 10 (Sepuluh) kecamatan tersebut antara lain :
- a. Kecamatan Siantan
 - b. Kecamatan Siantan Selatan
 - c. Kecamatan Siantan Tengah
 - d. Kecamatan Siantan Timur
 - e. Kecamatan Siantan Utara
 - f. Kecamatan Kute Siantan
 - g. Kecamatan Palmatak
 - h. Kecamatan jemaja.
 - i. Kecamatan Jemaja Barat
 - j. Kecamatan jemaja Timur.

Tarempa, 08 Januari 2026

Pengguna Anggaran



Tony Karnain, Ph.D

Pembina Tk.1/IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD	: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
PA	: Tony Karnain, Ph.D
PPTK	: Darwisah, S.Sos
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Pagu	: Rp 130.000.000.-

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

1. Latar Belakang Masalah

a. Dasar-dasar hukum yang mendasari kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD sebagai berikut :

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 865).

b. peran "Bunda PAUD" (Pendidikan Anak Usia Dini) mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam memberikan pendidikan yang optimal bagi anak-anak di era modern. Seiring meningkatnya pemahaman akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam perkembangan anak, peran Bunda PAUD menjadi semakin penting. Meskipun demikian, beberapa Bunda PAUD mungkin menghadapi kendala pengetahuan dan keterampilan yang memadai, terutama terkait metode pembelajaran yang efektif dan strategi pengasuhan yang tepat. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal materi pendidikan maupun dukungan sosial, juga menjadi tantangan serius. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat terkait peran tradisional Bunda PAUD menambah kompleksitas, mengharuskan mereka tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik aktif yang turut berperan dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak-anak. Dengan memahami latar belakang ini, langkah-langkah dukungan dan pembinaan dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Bunda PAUD dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi pertumbuhan optimal anak-anak mereka.

2. Maksud :

a. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD yaitu :

- Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan dukungan dan pengetahuan kepada ibu-ibu agar mereka dapat memberikan perawatan, stimulasi, dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka pada tahap awal perkembangan

b. Tujuan

- Kegiatan Bunda PAUD Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada ibu-ibu dengan anak usia dini dalam memberikan perawatan, stimulasi, dan pendidikan yang baik, mendorong keterlibatan positif orang tua dalam pendidikan anak usia dini dan membantu ibu-ibu memahami pentingnya peran mereka dalam membentuk perkembangan anak sejak dini.

3. Target / Sasaran :

- Target kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD;

4. Nama Organisasi :

Nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD ;

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. PPK

Tony Karnain, Ph.D

NIP. 197306022003121013

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :

a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dari APBD Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

b. Total perkiraan biaya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD yang diperlukan sesuai Pagu Anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 02 Januari 2026, Kode Rekening Sub kegiatan 1.01.02.2.03.0047 yaitu sebesar : Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :
Jangka waktu kegiatan selama 3 (Tiga) bulan. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dilaksanakan di 3 (Tiga) kecamatan, pelaksanaan kegiatan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis dengan jarak tempuh yang relatif jauh serta harus menyeberangi laut.
- Kegiatan Bunda PAUD dilaksanakan di 3 (Tiga) kecamatan antara lain :
 - a. Kecamatan Siantan
 - b. Kecamatan Palmatak.
 - c. Kecamatan jemaja

Tarempa, 08 Januari 2026
Pengguna Anggaran



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk.1/IV.b
NIP. 197306022003121013

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)****PROGRAM****PENGELOLAAN PENDIDIKAN****PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

PA : Tony Karnain, Ph. D

KPA : ZUHERMAN, ST

PPTK : Uray Ary Affandi, S.Pd. M.M

Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD adalah terpenuhinya jumlah sarana, Prasarana dan utilitas PAUD yang telah di bangun.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang PAUD dan PNF. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh Sekolah dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

- Nama : Tony Karnain, Ph.D
- Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
- NIP : 197306022003121013
- Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- ❖ **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**

- Nama : Zuherman, ST
- Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
- NIP : 198507282010011015
- Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

- ❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

- Nama : Uray Ary Affandi, S.Pd MM
- Pangkat/Gol : Penata / III.c
- NIP : 19880403201101101001
- Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran
PAUD dan PNF

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.02.2.03** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 436.396.000 (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** Terdiri dari :

No.	Kode Rek.	Uraian	Jumlah
1	5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 322.000.000,-
2	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 25.396.000,-
3	5.2.04.02.004.00005	Belanja Modal Bangunan penagaman sungai/pantai	Rp. 89.000.000,-
		Total	Rp. 436.396.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2026.

9. KELUARAN

- Jumlah Laporan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
- Jumlah Laporan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
- Jumlah Laporan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
- Jumlah Laporan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Zuherman, ST
Pembina IV. a

NIP. 198507282010011015

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)****PROGRAM****PENGELOLAAN PENDIDIKAN****PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

PA : Tony Karnain, Ph. D

KPA : ZUHERMAN, ST

PPTK : Uray Ary Affandi, S.Pd

Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU adalah terpenuhinya jumlah Ruang Guru, Kepala Sekolah dan TU yang tersedia.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang PAUD dan PNF. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh Sekolah dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 NIP : 197306022003121013
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**

Nama : Zuherman, ST
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 198507282010011015
 Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Uray Ary Affandi, S.Pd
 Pangkat/Gol : Penata / III.c
 NIP : 19880403201101101001
 Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran
 PAUD dan PNF

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.02.2.03** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)** Terdiri dari;

No.	Kode Rek.	Uraian	Jumlah
1	5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp. 261.000.000.00,-
		Total	Rp. 261.000.000.00,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD:

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor;
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- c. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; dan
- d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2026.

9. KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor;
- b. Jumlah Laporan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- c. Jumlah Laporan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
- d. Jumlah Laporan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Zuherman, ST
Pembina IV. a
NIP. 198507282010011015